

SKRIPSI

**ANALISIS MANAJEMEN WAQAF UANG DI YAYASAN
MUJAHIDIN PONTIANAK KALIMANTAN BARAT**



Oleh:

Cahyani Nurul Huda

NPM: 15.0404.0001

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cahyani Nurul Huda

NPM : 15.0404.0001

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Magelang, 30 Januari 2020

Saya yang menyatakan



Cahyani Nurul Huda

NPM 15.0404.0001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Pascasarjana S2-Magister Manajemen Pendidikan Islam Terakreditasi BAN PT
Program Studi : S1 Pendidikan Islam Terakreditasi BAN PT Peringkat A
Program Studi : S1 Hukum Ekonomi Syariah Terakreditasi BAN PT Peringkat A
Program Studi : S1 Pendidikan Guru MI Terakreditasi BAN PT Peringkat A
Jalan Mayjend Bambang Soegeng Mertoyudan Km 4 Magelang 56172, Telp. (0293) 326945



PENGESAHAN

Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah mengadakan sidang Munaqosah Skripsi Saudara :

Nama : CAHYANI NURUL HUDA
NPM : 15.0404.0001
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Wakaf Uang Di Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat
Pada Hari, Tanggal : Selasa, 11 Februari 2020

Dan telah dapat menerima Skripsi ini sebagai pelengkap Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2019/2020 guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Magelang, 13 Februari 2020

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Agus Miswanto, MA
NIK. 157208154

Zulfikar Bagus Pambuko, M.E.I
NIK. 168808173


Penguji I

Penguji II

Eko Kurniasih Pratiwi, S.E.I., M.S.I
NIK. 138308118

Fahmi Medias, M.S.I
NIK. 148806124

Dekan



Dr. H. Nurodin Usman, Lc., MA.
NIDN. 0617027501

NOTA DINAS PEMBIMBING

Magelang, 30 Januari 2020

Dr. Nurodin Usman, Lc., MA.
Andi Triyanto, SEI., MSI.
Dosen Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Magelang

Kepada Yth
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Magelang

Assalamualaikum wr.wb


Sesudah melakukan proses pembimbingan baik dari segi isi, bahasa, tehnik penulisan dan perbaikan seperlunya atas skripsi saudara.

Nama : Cahyani Nurul Huda
NPM : 15.0404.0001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Manajemen Wakaf Uang di Yayasan Mujahidin
Pontianak Kalimantan Barat


Maka, kami berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut di atas layak dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I


Dr. Nurodin Usman, Lc., MA.
NIK. 057508190

Pembimbing II


Andi Triyanto, SEI., MSI
NIK 058106017

ABSTRAK

CAHYANI NURUL HUDA: *Manajemen Wakaf Uang di Yayasan Mujahidin Pontianak Kalimantan Barat*. Skripsi Magelang: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen wakaf uang dan menganalisis menggunakan teori manajemen POAC. Selain itu, apa saja yang menjadi kendala atau hambatan dari suatu manajemen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus (*case Studies*), dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dana wakaf yang telah terkumpul, direalisasikan untuk pembelian keperluan renovasi pembangunan masjid seperti: marmer, sajadah dan paving blok. Kemudian terkait bagaimana manajemen wakaf uang yang diterapkan di yayasan mujahidin secara keseluruhan sudah sejalan dengan beberapa aspek dalam fungsi manajemen menurut Terry yaitu, fungsi *Planning, Actuating, Organizing, and Controlling*. Dan dalam penelitian ini juga terdapat beberapa faktor yang menjadi faktor pendukung dalam manajemen yaitu adanya respon baik dan kepercayaan dari masyarakat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 05' b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha dengan titik dibawahnya
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Z	Zet dengan titik di atasnya
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan Ye
ص	sad	S	Es dengan titik dibawahnya
ض	dad	D	De dengan titik dibawahnya
ط	Ta'	T	Te dengan titik dibawahnya
ظ	za	Z	Zet dengan titik dibawahnya

ع	a'in	‘	Koma terbalik diatas
غ	ghain	Gh	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

	Ditulis	‘iddah
--	---------	--------

Ta' Marbutah

- 1) Bila dimatikan ditulis h

	Ditulis	Hibah
	Ditulis	Jizyah

(keterangan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

	Ditulis	Karamah al-auliya'
--	---------	--------------------

- 2) Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

	Ditulis	Karamah al-auliya'
--	---------	--------------------

Vokal Pendek

	Kasrah	Ditulis	I
	Fathah	Ditulis	A
	Dammah	Ditulis	U

Vocal Panjang

fathah + alif	Ditulis Ditulis	A Jahiliyyah
fathah + ya' mati	Ditulis Ditulis	A yas'a
kasrah + ya' mati	Ditulis Ditulis	I Karim
dammah + wawu mati	Ditulis Ditulis	U Furud

Vocal Panjang

fathah + ya' mati	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis Ditulis	Au Qaulun

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT skripsi ini peneliti persembahkan untuk almamater Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang.

HALAMAN MOTTO

Ketika kau sedang mengalami kesusahan dan bertanya-tanya kemana Allah,
cukup ingat bahwa seorang guru selalu diam saat ujian berjalan-Nourman Ali

Khan

Kesuksesan tak pernah dimiliki. Ia disewakan dan itu dibayar setiap hari-Rory

Vaden

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Puji syukur peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, nikmat iman, ilmu, dan kesehatan. Serta tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan ummatnya sepanjang zaman.

Atas izin Allah SWT skripsi dengan judul “Analisis Manajemen Wakaf Uang di Yayasan Mujahidin Pontianak Kalimantan Barat” akhirnya telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Saty pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Isla, Universitas Muhammadiyah Magelang. Dalam penyusunannya, skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Maglang, beserta staf atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
2. Dr. Nurodin Usman, Lc.,M.A dan Andi Triyanto, M.SI., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberi arahan, koreksi, evaluasi, dan masukan hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Fahmi Medias, S.El., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Para Dosen pengampu mata kuliah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama ini.
5. TU Fakultas Agama Islam yang juga membantu lancarnya skripsi ini hingga dimunaqosahkan.
6. Ayahanda Budiono dan Ibunda Tri Yulian tercinta, adik-adik tersayang Oktavian Nur Kholiq dan Muhammad Fadhila Afif atas segala pengorbanan dan dukungannya, semangat, motivasi dan do'a yang tidak pernah henti kalian panjatkan untuk peneliti dalam menempuh studi ini.
7. Umi, Abi, Mbah Uti, Bude, Pakde, Bulek, Pakle, mas, dan, mbak yang selalu memberikan support, dan mendoakan peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Penguus Yayasan Mujahidin Pontianak Kalimantan Barat yang telah membantu dan mengarahkan peneliti sehingga penelitian ini selesai dengan baik.
9. Sahabat-Sahabat terkasih (Aprilia Sinta Dewi dan Destri Hardianti) yang selalu mendukung, mendoakan serta memberikan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teman-teman angkatan 2015 Hukum Ekonomi Syari'ah, yang selama ini kebersamai dan saling suport dalam banyak hal semasa perkuliahan sekaligus memberikan pelajaran yang luar biasa bagi peneliti.
11. Teman-teman KKN Tematik angkatan 47 Kelompok 7 yang telah memberikan banyak pengalaman selama KKN berlangsung.

Semoga Allah SWT memberikan berkah serta kasih sayang atas kebaikan dan jasa-jasa kalian semua, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan juga para pembaca sekalian.

Magelang, 30 Januari 2020

Peneliti

Cahyani Nurul Huda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
PERSEMBAHAN.....	ix
HALAMAN MOTTO	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Hasil Penelitian yang Relevan.....	7
B. Kajian Teori.....	9
1. Prinsip Manajemen	9
2. Wakaf Uang	12
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Tempat dan Waktu Penelitian	21
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	21
C. Sumber Data	21
D. Teknik Pengumpulan Data	22
E. Teknik Analisis Data.....	23

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
A. Gambaran Umum Yayasan Mujahidin Pontianak.....	25
B. Struktur Organisasi Yayasan Mujhidin Pontianak.....	30
C. Manajemen Wakaf Uang di Yayasan Mujahidin Pontianak Kalimantan Barat.....	32
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN-LAMPIRAN	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Peresmian Masjid Raya Mujahidin Oleh Presiden RI Joko Widodo
2015, 23
- Gambar 2.3 Proses Pembangunan Pada Tahun 2011, 32

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Sumber Dana Untuk Renovasi Pembangunan Masjid, 45
- Tabel 1.2 Analisis Manajemen

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Visi Misi Yayasan dan Kepengurusan di Yayasan Mujahidin
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Catatan Wawancara
- Lampiran 4 Blangko Pengajuan Judul
- Lampiran 5 SK Pembimbing
- Lampiran 6 Surat Permohonan Ijin Penelitian
- Lampiran 7 Surat Bukti Penelitian
- Lampiran 8 Kartu Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu instrumen yang memiliki potensi dalam meningkatkan tingkat ekonomi dan kesejahteraan umat.¹ Di samping wakaf adalah instrumen-instrumen keuangan Islam selain zakat, yang apabila dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, itu berarti wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi.² Dewasa ini keberadaan lembaga filantropi Islam salah satunya yang berbentuk lembaga wakaf terus memberikan dampak positif yang signifikan dalam kehidupan masyarakat tidak hanya pada lingkup keagamaan saja akan tetapi pada sosial ekonomi.

Wakaf sebagai pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial ekonomi dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat sehingga dapat menjadi sumber pendanaan bagi masyarakat baik untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun spiritual.³ Istilah wakaf uang memang belum begitu familiar ditengah masyarakat Indonesia, hal ini terbukti dari pemahaman masyarakat Indonesia yang lebih beranggapan bahwa wakaf hanya sebatas pada pemberian berbentuk barang tidak bergerak, seperti tanah dan

¹Zainal Arifin Munir, *Revitalisasi Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat, De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum*, (2013), hlm 162-171

² Rozalinda, *Manajemene Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015) hlm. 6

³Faisal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)

bangunan yang diperuntukkan hanya untuk yang bersifat konsumtif seperti tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, dan pendidikan semata.⁴

Wakaf uang memiliki tingkat fleksibilitas yang sangat tinggi, artinya wakaf uang dapat dikembangkan dengan berbagai kegiatan usaha produktif selain itu juga dapat dilakukan oleh siapa pun, tanpa harus menunggu kaya terlebih dahulu.⁵ Ibn Khaldun dalam Chapra menyatakan bahwa pengelolaan wakaf uang ini adalah wujud investasi dari kekayaan yang dimiliki, kekayaan akan tumbuh dan berkembang dan bahkan bertambah manakala kekayaan tersebut dihabiskan untuk kesejahteraan masyarakat, memenuhi hak-hak masyarakat, serta mengurangi penderitaan masyarakat.⁶

Kementerian Agama telah mengembangkan jenis wakaf produktif melalui wakaf uang dengan membuat sebuah program yang strategis berupa pengembangan wakaf uang.⁷ Potensi wakaf uang di Indonesia kisaran 3-10 Triliun per tahun, sehingga menjadi salah satu potensi aset untuk membangun ekonomi umat.

Pengelolaan wakaf uang di Indonesia masih belum optimal, terlebih jika dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)* tentang harta wakaf yang dimanfaatkan secara produktif, sejumlah wilayah di Indonesia menunjukkan ada 23%

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Februari 2006), hlm.8.

⁵FaridWadjdy, and Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007)

⁶*Ibid.*, hlm.

⁷Ahmadan B. Lamuri, WAKAF TUNAI (Studi Analisis Tentang Manajemen Pengelolaan dan Pemberdayaannya), *Jurnal KIAT Universitas AL-KHAIRAT*, (2011), hlm. 6-7

dengan rincian 19% yang berbentuk sawah/kebun, sedangkan lahan yang dimanfaatkan untuk pertokoan hanya 3% dan 1% berbentuk peternakan ikan.⁸

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial)⁹ yang mana dalam implementasinya membutuhkan suatu manajemen yang baik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu kelembagaan seperti institusi pemerintah atau perusahaan bahkan rumah tangga sekalipun akan berjalan baik jika dikelola dengan baik pula.¹⁰ Salah satu badan wakaf yang memiliki program wakaf uang adalah Yayasan Mujahidin Pontianak Kalimantan Barat. Yayasan ini telah melakukan penghimpunan dana wakaf sejak tahun 2014, dimana program wakaf yang dikelola ini hasilnya digunakan untuk membantu merenovasi bangunan Masjid Raya Mujahidin di Pontianak Kalimantan Barat.

Berdasarkan data yang ada, selama kurun waktu kurang lebih 4 tahun, Yayasan Mujahidin telah berhasil menghimpun dan menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat (*waqif*) di Pontianak. Dana yang terkumpulkan tersebut merupakan dana pokok wakaf yang kemudian disimpan oleh *nadzir* sebelum akhirnya dana tersebut direalisasikan. Adapun dana wakaf tersebut direalisasikan dalam bentuk pembelian sajadah, marmer, dan kebutuhan pembangunan masjid lainnya. Keberhasilan yayasan tersebut dalam menghimpun dan mengelola dana wakaf tidak terlepas dari sistem manajemen yang baik.

⁸Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) hlm. 5

⁹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006)

¹⁰Didin Hafidhuddin-Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 4

Suatu lembaga dalam menentukan tujuannya haruslah menetapkan strategi manajemen secara tepat dan relevan sesuai dengan visi dan misi dari lembaga tersebut. Setelah strategi ditentukan, maka dibutuhkan suatu aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan yang efisien dan profesional untuk mencapai suatu tujuan. Terry dalam Sukarna menyatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain,¹¹ dalam manajemen yang berkaitan dengan operasional suatu lembaga untuk mencapai tujuannya dikenal dengan istilah *Planning* (pengawasan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pelaksanaan), dan *Controlling* (pengawasan) yang kemudian disingkat dengan POAC. POAC sebagai dasar manajemen merupakan suatu hal yang penting untuk menjalankan suatu perencanaan dengan baik agar dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Fungsi perencanaan dalam manajemen adalah bagaimana seorang pimpinan suatu lembaga, menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan fungsi pengorganisasian dimaknai sebagai proses kegiatan penyusunan struktur lembaga sesuai dengan tujuan. Setelah fungsi pengorganisasian adalah fungsi pelaksanaan yang merupakan inti dari pada fungsi manajemen yaitu menggerakkan untuk mencapai hasil, demikian pula fungsi pengawasan yang merupakan fungsi untuk mengusahakan adanya keserasian antara rencana dan pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan harta wakaf wajib dilakukan secara baik oleh *nadzir* atau pengelola wakaf.¹²

¹¹ Sukarna. 2011. Dasar-Dasar Manajemen. CV. Mandar Maju. Bandung.

¹²Setiawan Budi Utomo, "Manajemen Efektif Dana Wakaf Produktif", hal.5

Peneliti memilih Geroge Terry sebagai rujukan karena merupakan peletak dasar pengukuran fungsi manjerial menggunakan POAC yang merupakan dasar manajemen untuk menganalisis fungsi manajerial di Yayasan Mujahidin.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS MANAJEMEN WAKAF UANG DI YAYASAN MUJAHIDIN PONTIANAK KALIMANTAN BARAT”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen wakaf uang yang dikelola oleh Yayasan wakaf Mujahidin di Kota Pontianak?
2. Apa saja kendala yang dihadapi yayasan dalam mengelola wakaf uang pada Yayasan Mujahidin Pontianak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana manajemen wakaf uang pada Yayasan Wakaf Mujahidin
2. Untuk mendeskripsikan apa yang menjadi kendala manajemen wakaf uang pada Yayasan Wakaf Mujahidin

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan wawasan bagi:

- 1) Bagi Pengambil Kebijakan Tentang Wakaf

Penelitian ini dapat memberikan informasi terkait manajemen wakaf kepada pihak pengambil kebijakan tentang wakaf terutama dalam hal Manajemen.

2) Bagi Lembaga Wakaf

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan stimulus kepada yayasan untuk selalu memperbaiki manajemen yang sudah ada hingga tercapainya suatu keberhasilan dalam mengelola wakaf uang yang ada.

3) Bagi Calon Waqif

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai manajemen wakaf yang ada di lembaga tersebut kepada calon wakif.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi yang akurat kepada calon peneliti selanjutnya terutama bagi calon peneliti wakaf dalam menyelesaikan penelitiannya.

b. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta kajian mengenai bagaimana manajemen wakaf uang dan apa saja kendala yang dihadapi oleh yayasan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam mempersiapkan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mencari dan mempelajari beberapa kajian dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sebagai bahan perbandingan, diantaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, penelitian tentang “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia (Ahmad Atabik)”¹³ menemukan bahwa manajemen pengelolaan wakaf tunai di Indonesia masih sangat ketinggalan jauh dengan yang ada di negara-negara Islam di mana manajemen yang ada di negara-negara Islam sudah mengalami kemajuan yang pesat baik itu wakaf yang tidak bergerak maupun wakaf yang bergerak (tunai). Padahal kalau dilihat jumlahnya, harta wakaf di seluruh Indonesia terbilang cukup besar. Sebagian besar wakaf itu berupa atau digunakan untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, perkuburan umum dan lain-lain yang rata-ratanya berupa wakaf tidak produktif. Untuk memaksimalkan potensi wakaf, maka harta wakaf harus dikelola dan diberdayakan dengan manajemen yang baik dan modern.

Kedua, penelitian tentang “Pengelolaan Wakaf Tunai (Muhyar Fanani)”¹⁴ Permasalahan dasar wakaf adalah manajemen, khususnya manajemen uang tunai. Lembaga yang berperan untuk mengelola wakaf uang tunai memiliki beberapa karakteristik dan pola manajemen yang spesifik. Kajian ini memfokuskan pada

¹³Ahmad Atabik, “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia”, *Jurnal ZISWAF* (2014), hlm. 104-105

¹⁴ Muhyar Fanani, “Pengelolaan Wakaf Tunai”, *Jurnal Walisongo* (2011), hlm. 191-193

manajemen wakaf uang tunai di tiga lembaga: TWI, PKPU, dan BMM. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ditemukan bahwa wakaf uang masih meninggalkan beberapa persoalan yaitu: kurangnya diseminasi tentang wakaf uang tunai di kalangan masyarakat, kurangnya jumlah nadzir yang profesional; tidak adanya sistem pencarian dana yang efektif, lemahnya sistem manajemen, kekuatan pembelian uang yang tidak terlindungi, dan variabilitas prioritas distribusi.

Ketiga, penelitian tentang “Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur (Nurul Huda)”¹⁵ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prioritas masalah dalam pengelolaan wakaf dan prioritas solusi yang dapat diberikan atas prioritas masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah *Analytic Hierarchy Process (AHP)*. Informan dalam penelitian ini adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI), nadzir, dan wakif yang ada di provinsi wilayah Indonesia Timur yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Hasil wawancara menunjukkan Pengelolaan wakaf dilihat dari 3 aspek, yaitu regulator, nadzir (pengelola wakaf) dan wakif (pewakaf). Hasil analisis menunjukkan prioritas masalah wakaf di Indonesia Timur terdapat pada aspek nadzir, yaitu terkait rendahnya kompetensi nadzir dalam pengelolaan wakaf. Pelatihan intensif bagi nadzir dan sertifikasi nadzir di Indonesia Timur merupakan prioritas solusi bagi nadzir. Prioritas masalah kedua ada pada regulator, yaitu minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf, dengan prioritas solusinya adalah penambahan alokasi APBN. Prioritas masalah wakaf ketiga ada pada aspek wakif yaitu rendahnya pemahaman wakif, maka prioritas solusi menurut model AHP Indonesia timur adalah sosialisasi wakaf melalui media. Masalah dan solusi pengelolaan wakaf yang ditemukan

¹⁵ Nurul Huda, Nova Rini, Yosi Mardani, Desti Anggraini, dan Khamim Hudari, “Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur”, *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* (2016), hlm. 15

berkaitan dengan pengelolaan wakaf baik oleh pihak nadzir selaku pengelola maupun regulator.

Berdasarkan uraian pustaka tersebut, terlihat jelas bahwa penelitian mengenai manajemen wakaf sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Mengenai teori POAC yang digunakan untuk menganalisis penelitian juga sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Selain itu, perbedaannya terletak pada objek yang menjadi fokus penelitian yang mana dari beberapa penelitian terdahulu itu lembaga yang memang memiliki latar belakang yang menghimpun dana wakaf yang kemudian didistribusikan, berbeda dengan yayasan mujahidin ini dimana yayasan ini memiliki latar belakang yayasan yang tidak fokus menghimpun dana wakaf. Oleh karena itu, orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

A. Kajian Teori

1. Prinsip Manajemen

Definisi manajemen oleh para ahli berbeda-beda, tergantung dari sisi mana ia memandang hakikat manajemen itu. Ada yang mengartikan bahwa manajemen itu adalah sebagai seni, ilmu, dan atau sebagai profesi.

a. Harold Koontz dan Cyril O'donnel

Menurut Harold dan Cyril menyatakan bahwa manajemen adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Harold membagi empat fungsi dasar manajemen yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Staffing* (penyusunan), *Directing* (pengarahan), dan *Controlling* (pengawasan).

b. James Stoner

Menurut James Stoner manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi manajemen menyangkut perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. (*Planning, Organizing, Leading, dan Controlling*). Fungsi ini berbeda pada *Actuating*. *Actuating* disini digantikan sebagai *Leading* (memimpin). Hal ini serupa dengan *Actuating* yaitu pelaksanaan. *Leading* adalah memimpin, karena pemimpin bertugas untuk menggerakkan dan mengarahkan tenaga kerjanya agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

c. Henry Fayol

Dalam bukunya yang berjudul *General and Industrial Management* dijelaskan 4 fungsi manajemen yaitu: *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Commanding* (pemberi perintah), dan *Controlling* (pengawasan). *Commanding* disini diartikan sebagai pemberian perintah dimana biasanya pemberian perintah diberikan oleh ketua selaku pimpinan tertinggi. *Commanding* ini sama halnya dengan *Actuating*.

d. George Terry

Terry dalam Sukarna menyatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama

usaha orang lain. Dalam bukunya *Principles of Management*,¹⁶Terry membagi empat fungsi dasar manajemen yaitu *Planning* (perencanaan),*Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pelaksanaan), dan *Controlling* (pengawasan). Teori manajemen POAC merupakan fungsi manajemen yang bersifat umum dan meliputi keseluruhan proses manajerial. Banyak diantara para ahli yang menambahkan fungsi manajemennya. Akan tetapi, fungsi manajemen tersebut sudah termasuk keempat fungsi yang diperkenalkan oleh Terry yaitu: *Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*.

Terry dalam Sukarna mengemukakan Perencanaan adalah pemilihan fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai) terhadap kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi

¹⁶Sukarna. 2011. Dasar-Dasar Manajemen. CV. Mandar Maju. Bandung.

dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Sedangkan Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu *standard*, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan *standard* (ukuran).

Manajemen adalah suatu proses pengaturan atau penatalaksanaan untuk mencapai suatu tujuan dengan melibatkan orang lain. Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Dari beberapa pendapat diatas mengenai prinsip manajemen menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan fungsi manajemen memiliki pengertian yang sama. Akan tetapi, dalam prinsip manajemen Terry yang kemudian lebih menekankan kepada fungsi manajemen secara manajerial.

2. Wakaf Uang

a. Konsep Wakaf dalam Islam

Wakaf adalah *Al-habs*, pengertian yang mengenai bahasa yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* adalah menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan yang kemudian berkembang menjadi *habbasa* yang berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf berasal dari kata kerja *waqafa (fiil madhi)-yaqifu (fiil mudari')-waqdan (isim masdar)*, yang berarti berhenti atau berdiri, sedangkan wakaf menurut istilah syara adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa digunakan untuk

kebaikan.¹⁷ Menurut Faisal Haq kata wakaf (*waqf*) dapat diartikan sebagai sesuatu yang substansinya (wujud aktiva) dipertahankan sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan *waqif* (orang yang mewakafkan hartanya).

Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus diperhatikan tentang syarat dan rukunnya. Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun wakaf ada empat (4), yaitu:¹⁸

- 1) *Waqif* (orang yang mewakafkan hartanya)
- 2) *Mauquf* (harta yang diwakafkan)
- 3) *Mauquf Alaih* (tujuan wakaf/orang yang diserahi untuk mengelola harta wakaf)
- 4) *Sighat* (pernyataan *waqif* untuk mewakafkan hartanya).

Salah satu rukun wakaf adalah *waqif* (orang yang mewakafkan harta). *Waqif* diisyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *Kamalul Ahliyah* (*legal competent*) dalam hal membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak meliputi empat kriteria sebagai berikut:

- 1) Merdeka
- 2) Berakal sehat
- 3) Dewasa (*Baligh*)
- 4) Tidak berada di bawah pengampunan (boros/lalai).¹⁹

¹⁷Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007).

¹⁸Faisal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)

¹⁹Penyusun, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003).

Harta yang diwakafkan dikatakan sah, apabila harta tersebut memenuhi lima (5) syarat, yaitu:

- 1) Harta itu bernilai
- 2) Harta itu berupa benda tidak bergerak (*'Uqar*)/benda bergerak (*Manqul*)
- 3) Harta itu diketahui kadar dan batasannya
- 4) Harta itu milik *waqif*
- 5) Harta itu terpisah dari harta perkongsian atau milik bersama.

Bila yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf itu harus mengarah pada pendekatan diri kepada Allah, yaitu untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.²⁰

Nadzir terdiri dari perseorangan, organisasi atau badan hukum. *Nadzir* Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a haanya dapat menjadi *Nadzir* apabila memenuhi persyaratan:

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa
- 4) Amanah
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pernyataan wakaf (*sighat*) sangat menentukan sah/batalnya suatu perwakafan. Oleh karena itu, pernyataan wakaf harus tegas, jelas kepada siapa

²⁰Faisal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 13.

ditujukan dan untuk keperluan apa. Maka dari itu dapat diambil pengertian bahwa *sighat* harus:

- 1) Jelas tujuannya
- 2) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu
- 3) Tidak tergantung pada suatu syarat, kecuali syarat mati
- 4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.²¹

b. Sejarah Wakaf Uang

Dalam sejarah peradaban Islam dapat diketahui bahwa wakaf pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika membangun masjid Quba di Madinah, menurut versi yang berbeda wakaf pertama adalah merupakan wakaf yang dilakukan Rasulullah SAW ketika setelah mengambil alih kepemilikan tujuh buah kebun milik seorang Mukhairiq (orang Yahudi yang terbunuh ketika perang Uhud dan berpihak kepada Muslim), peristiwa wakaf ini kemudian diikuti oleh Umar bin Khattab serta sahabat-sahabat yang lain. Pada periode Abbasiyah, harta wakaf dan hasil-hasilnya tidak ditampung di Baitul Mal, namun dikelola oleh Qadi yang selalu dimonitoring. Pada periode abbasiyah tersebut kemudian dibentuk Baitul Mal khusus untuk pengelolaan wakaf.²²

Penyebarluasan peraturan perwakafan ini semakin intensif dan semakin mudah dilakukan pada masa Ottoman (Turki Usmani). Hal tersebut dimungkinkan karena kekuasaan kerajaan Turki Usmani menyebarluas

²¹*Ibid*, hlm 20-21

²²Faisal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 65-66

hingga mampu menguasai sebagian besar wilayah Arab. Tahun 1287 H dikeluarkan undang-undang wakaf yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Usmani dan tanah-tanah produktif dan berstatus wakaf.²³ Dari implementasi undang-undang tersebut diperluas hingga pada manajemen pengelolaan pendapatan/profit atas tanah wakaf tersebut yang ditampung dalam sebuah badan semacam Baitul Maal yang pengelolaan dananya dilakukan secara profesional untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan masyarakat secara luas.²⁴

Wakaf merupakan salah satu instrumen fiskal Islam yang telah ada semenjak awal kedatangan Islam. Fakta sejarah memperlihatkan bahwa wakaf telah menunjukkan berbagai peran penting dalam mengembangkan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Wakaf harus mampu berperan efektif dalam membangun umat, agar mampu mengurangi ketergantungan pendanaan dari pemerintah. Wakaf terbukti mampu menjadi instrumen jaminan sosial dalam pemberdayaan masyarakat.²⁵

Wakaf telah banyak berperan dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat. Keberadaan wakaf juga terbukti telah banyak membantu bagi pengembangan ilmu-ilmu medis melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik di bidang kesehatan dan pendidikan.²⁶

²³*Ibid*, hlm 66-67

²⁴*Ibid*, hlm 66

²⁵M. Nur Rianto Al Arif, 'Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 46.1 (2012), 297-314

²⁶Faisal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. hlm 67

Di Indonesia wakaf telah lama dikenal masyarakat, walaupun hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat, pemberian dana wakaf biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai harta kekayaan yang cukup besar dan umumnya diberikan dalam bentuk harta tak bergerak. Sedangkan wakaf untuk harta bergerak belum begitu banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia.²⁷ Pembahasan mengenai masalah pengelolaan wakaf yang dilakukan secara profesional mulai dikenal di Indonesia setelah adanya gagasan wakaf uang yang digulirkan oleh tokoh Ekonomi asal Bangladesh, yaitu Prof. M.A.Mannan, yang pada akhirnya muncul kreasi baru gagasan wakaf investasi, yang di Indonesia sudah dimulai dilakukan oleh Dompot Dhuafa Republika yang bekerja sama dengan Batasa (BTS) Capital dengan dengan program “Dompot Dhu’afanya”, PB. Matlaa’ul Anwar dengan program “Dana Firdausnya”, dan Bank Mu’amalat Indonesia (BMI) dengan Institusi barunya “Baitul Maal Mu’amalat”.²⁸

Wakaf uang bagi umat Islam Indonesia memang masih relatif baru, hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru memberikan fatwa terkait dengan masalah ini pada pertengahan bulan Mei 2002. Sementara landasan hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf baru diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya diundangkan pada tanggal 15 Desember Tahun 2006. Walaupun dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf uang masih belum

²⁷*Ibid*, hlm 67

²⁸*Ibid*, hlm 67

maksimal sehingga sampai saat ini belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat banyak, tetapi paling tidak upaya untuk memberdayakan wakaf uang sudah mulai digiatkan dengan segala keterbatasannya.²⁹

c. Hukum Wakaf Uang

Terdapat perbedaan pendapat terkait dengan persoalan hukum wakaf uang. Imam al-Bukhari mengungkapkan bahwa Imam al-Zuhri memperbolehkan mewakafkan dinar dan dirham (keduanya merupakan mata uang yang berlaku pada saat itu), dengan cara menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.³⁰

Wahbah Zuhaili juga mengungkapkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian atas dasar *Istihsan bi aal-Urfi*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Madzhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *Urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan Nash. Cara melakukan wakaf uang menurut madzhab Hanafi ialah dengan menjadikan modal usaha dengan sistem Mudharabah atau Mubadha'ah, sedangkan keuntungannya disedekahkan/dipergunakan untuk kemaslahatan.

Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf uang yang dikatakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri yang lain wakaf uang bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf

²⁹*Ibid*, hlm 68

³⁰*Ibid*, hlm 64

uang tidak boleh atau tidak sah, hal tersebut juga didasarkan pada pendapat ulama Syafi'iyah sebagaimana yang dikutip oleh al-Bakri, yang mengemukakan bahwa wakaf uang tidak dipebolehkan karena dinar dan dirham (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.³¹

Perbedaan pendapat diatas yang terkait dengan persoalan wujud dan atau eksistensi uang, apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan/manfaat dalam waktu yang lama. Akan tetapi, jika kita dilihat dari perkembangan perekonomian modern sekarang ini, wakaf uang amat sangat mungkin dilakukan dengan cara menginvestasikannya ke dalam bentuk saham di perbankan syariah, kemudian keuntungannya disalurkan sebagai hasil wakaf. Dengan demikian, dapat disimpulkan hukum dari wakaf uang jika dilihat dari perkembangan zaman sekarang ini hukumnya ialah Boleh.

Terdapat beberapa dasar hukum mengenai kajian hukum wakaf terutama berasal dari Al-quran dan Hadist, dibawah ini ada beberapa ayat dan hadist tentang hukum wakaf yaitu sebagai berikut:³²

1) Q.S Al-Hajj (22):77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

³¹Faisal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 65-66

³²Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*.

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Rabbmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*

2) Q.S An-Nahl (16):97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

3) Hadist Riwayat Bukhari Muslim

Dari Ibnu Umar r.a yang mengatakan bahwa Umar r.a sowan kepada Nabi SAW untuk minta petunjuk tentang tanah yang diperolehnya di Khaibar, sebaliknya dipergunakan untu apa?, oleh Nabi dinasehatkan: *“kalau engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahnkan (diwakafkan), dengan syarat pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariska”*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Mujahidin, Kota Pontianak. Waktu penelitian ini dilaksanakan di semester Genap tahun ajaran 2018/2019, yaitu bulan November, Desember 2019.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Objek penelitian ini adalah lembaga Wakaf yakni Yayasan Wakaf Mujahidin di kota Pontianak Kalimantan Barat. Variabel yang digunakan untuk meneliti manajemen wakaf uang adalah variabel Kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan berbagai teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini diperoleh dari data-data valid dari lembaga terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan redaksi dari beberapa literatur yang menjelaskan mengenai manajemen wakaf uang.³³

C. Sumber Data

Salah satu langkah awal yang dilakukan peneliti dalam menyusun laporan penelitian ini adalah mengumpulkan data dari obyek yang diteliti.

Data yang diperlukan dalam penelitian tugas akhir ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer, berupa data yang diperoleh secara langsung di lapangan.

Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dalam

³³Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Kombinasi (Mix Metode) (Bambang: Alfabeta, 2014)

bentuk wawancara kepada pihak-pihak Yayasan wakaf uang, dan pihak-pihak yang berkaitan dalam pengelolaan wakaf uang pada Yayasan Mujahidin Pontianak.

- b. Data Sekunder, pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data primer, baik dalam bentuk referensi buku yang ditulis oleh beberapa ahli, beberapa jurnal wakaf, maupun penelitian yang dilakukan orang lain tentang wakaf uang.³⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti yang langsung terlibat dengan subjek maupun objek penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti menggunakan teknik observasi dengan mengamati langsung di lapangan untuk kemudian melihat bagaimana manajemen yang ada dalam Yayasan wakaf mujahidin di Pontianak Kalimantan Barat.

2. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara dalam penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi sebanyak-banyaknya yang tidak dapat diketahui melalui pengamatan. Peneliti akan mewawancarai beberapa pihak pengelola (*Nadzir*) atau pihak terkait pada yayasan mujahidin Pontianak Kalimantan Barat.


³⁴Fahmi Medias, Paradigma Baru Manajemen Wakaf: *Rasail*, Vol. 1, No. 2, 2014

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang bersifat tidak langsung ditujukan pada obyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa dokumen dari lembaga terkait seperti Profil, Struktur Organisasi, Laporan Penghimpunan dan Pengelolaan wakaf tunai dan lain sebagainya yang ada pada lembaga terkait.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari data primer maupun sekunder selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif. Langkah-langkah analisis dapat ditunjukkan melalui skema berikut:



Gambar 2.2 Analisis Data Miles dan Huberman

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana menghasilkan data-data langsung dari keadaan sekitar yang diamati. Data-data tersebut dikumpulkan sebagai bahan penelitian untuk dapat ditarik sebuah kesimpulan. Setelah data tersebut terkumpul, kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan metode yang telah dipaparkan. Setelah mendapatkan hasil baru kemudian data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti susun dan juga berdasarkan rumusan masalah terkait Manajemen Wakaf Uang di Yayasan Mujahidin Pontianak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen yang ada pada yayasan mujahidin sudah berjalan dengan baik, dan sebagian besar sudah memenuhi standar manajemen yang ada pada aspek fungsi manajemen menurut Terry. Dalam pelaksanaan penghimpunan dana wakaf di yayasan mujahidin, dari 2 metode penghimpunan dana wakaf yakni, metode penghimpunan langsung dan metode penghimpunan tidak langsung, di yayasan mujahidin baru menerapkan satu metode yakni metode penghimpunan langsung. Sedangkan untuk pemanfaatan dana wakaf, digunakan untuk mengelola wakaf dalam bentuk uang dan dalam bentuk wakaf tanah makam.
2. Adanya faktor pendukung dalam pelaksanaan wakaf uang dalam menjalankan program wakaf uang ini, yayasan muajhidin Pontianak terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaannya, yaitu: Faktor pendukung (Adanya respon baik dan kepercayaan dari masyarakat).

B. Saran

1. Bagi Yayasan Mujahidin Pontianak

Dengan adanya penelitian terkait dengan manajemen wakaf uang ini diharapkan kedepannya mampu memperbaiki sistem manajemen organisasi

dengan baik dan benar, mampu mempublikasikan laporan keuangan wakafdengan baik.

2. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dasar jika memang akan dilakukan pengembangan penelitian terkait dengan manajemen wakaf uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadan B. Lamuri, WAKAF TUNAI (Studi Analisis Tentang Manajemen Pengelolaan dan Pemberdayaannya), *Jurnal KIAT Universitas AL-KHAIRAT*, (2011), hlm. 6-7
- Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia (Yogyakarta: Pilar Media, 2006)
- Atabik, Ahmad “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia”, *Jurnal ZISWAF* (2014), hlm. 104-105
- Didin Hafidhuddin-Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 4
- Eka Jaya Putra Utama, “Sejarah Yayasan dan Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat, (Penerbit Ombak (Anggota IKAPI)), 2019
- Fanani, Muhyar, “Pengelolaan Wakaf Tunai”, *Jurnal Walisongo* (2011), hlm. 191-193
- Haq, Faisal *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Indonesia, Bank, *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif* (Jakarta): Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2016)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Februari 2006), hlm.8.
- Medias, Fahmi, ‘Paradigma Baru Manajemen Wakaf’, *Rasail*, Vol. 1, No. 2 2014
- Medias, Fahmi, ‘Bank Wakaf Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia’. *Indonesian Journal of Islamic Spciety*, 2 (2017), 61-84
- Munir, Zainal Arifin, ‘Revitalisasi Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat’, *De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum*, (2013), hlm 162-171
- M. Nur Rianto Al Arif, ‘Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan’, *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, 46.1 (2012), 297-314
- Nurul Huda, Nova Rini, Yosi Mardani, Desti Anggraini, dan Khamim Hudari, “Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur”, *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* (2016), hlm. 15

Penyusun, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003).

Rozalinda, *Manajemene Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015) hlm. 6

Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. CV. Mandar Maju. Bandung.

Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Kombinasi (Mix Metode)* (Bambang: Alfabeta, 2014)

Utomo, Seiawan Budi, “ManajemenEfektif Dana WakafProduktif”, hal.5

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 21

Wadjdy Farid, and Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007)

Wawancara dengan Joni Abu (kepala direktur eksekutif yayasan mujahidin Pontianak), pada tanggal 20 desember 2019, di kantor yayasan mujahidin Pontianak.

Wawancara dengan Satria (anggota staf keuangan yayasan mujahidin Pontianak), pada tanggal 24 desember 2019, di kantor yayasan mujahidin Pontianak.